



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN** ;
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bunut (Riau) ;
3. Umur / Tanggal : 30 Tahun / 01 Oktober 1987;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Pangkalan Bunut Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan
Bunut Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 49/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.B/2018/PN.Plw tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencuriann dengan Pemberatan* Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan* Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah martil;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah gunting seng;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
 - 1 (satu) buah topi;
 - Serpihan asbes yang telah pecah;
 - 2 (dua) buah kayu;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet.Dikembalikan kepada saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DASMAN AIS MENPORA Bin SABRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pesawahan Sungai Medang Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu*".", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban DASMAN Als IMEY Bin MUSA tidur, kemudian tiba-tiba terbangun dikarenakan alarm hp yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet milik saksi korban berbunyi, kemudian saksi korban bersama istrinya yakni saksi NUR JANAHA pergi ke rumah sarang burung wallet tersebut. Pada saat di perjalanan, saksi korban menghubungi saksi ZUBIR dan mengatakan "BIR AKU SEKARANG DI SEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU" lalu dijawab oleh saksi ZUBIR "IYALAH AKU KESANA". Setelah saksi korban dan saksi NUR JANAHA tiba di rumah sarang burung wallet tersebut terlihat ada lobang di atas pintu masuk, selanjutnya saksi korban menghubungi pihak Kepolisian mengatakan bahwa sarang burung wallet milik saksi korban telah dibongkar orang. Kemudian tidak lama setelah saksi korban menghubungi pihak Kepolisian, Terdakwa muncul dari arah parit dekat sarang burung wallet sambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah parang dan berkata “saya minta maaf bang, biarlah rumah ini saya perbaiki tapi abang jangan lapor polisi aku bisa membunuh abang malam ini” kemudian saksi korban menjawab “baiklah biar aku telpon adik saya dulu, tapi lepaskan parang itu”. Selanjutnya pihak kepolisian datang dan mencari seseorang yang masih di dalam sarang burung wallet dan menemukan saksi YOPI ANGGARA (telah dilakukan diversi) ;

Bahwa kondisi terakhir rumah sarang burung wallet milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas pintu dan pertengahan pintu, dan posisi terakhir sarang burung wallet tersebut berada di atas atau menempel di papan sarang ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. DERI (DPO). Kemudian Sdr. Deri mengatakan kepada Terdakwa “APA KERJAAN SEKARANG NE” dijawab oleh Terdakwa “GA ADA, AKU SUDAH LAMA TIDAK BEKERJA”, selanjutnya Sdr. DERI mengatakan “AYO KITA AMBIL WALET SI MEY” terdakwa menjawab “AYOLAH”, lalu Sdr. DERI mengatakan “KAPAN KITA AMBIL”, terdakwa menjawab “MALAM AJALAH” ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DERI dan saksi YOPI ANGGARA duduk di tepi sungai Bunut dan mencari alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sarang burung wallet, setelah mendapatkan alat-alat tersebut Terdakwa, Sdr DERI dan saksi YOPI ANGGARA pergi menuju rumah sarang burung wallet milik saksi korban ;

Bahwa setelah sampai di rumah sarang burung wallet tersebut, Terdakwa menggunting seng yang melekat di papan pintu dengan menggunakan gunting seng, setelah seng terlepas Terdakwa mengambil martil / penokok untuk mencabut paku yang menempel di papan kemudian memotong papan dengan menggunakan gergaji untuk membuat celah agar memudahkan saksi YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet. Setelah membuat celah tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah sarang burung wallet sedangkan saksi YOPI ANGGARA masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet dengan cara dipahat kemudian dimasukan ke dalam baskom ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang ada di milik saksi korban yang berada di dalam rumah sarang burung wallet tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi korban ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah topi, serpihan asbes yang telah pecah, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) lembar seng, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet ;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DASMAN AIS MENPORA BiN SABRAN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pesawahan Sungai Medang Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu*" yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban tidur, kemudian tiba-tiba terbangun dikarenakan alarm hp yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet milik saksi korban berbunyi, kemudian saksi korban bersama istri yakni saksi NUR JANAH pergi ke rumah sarang burung wallet tersebut. Pada saat di perjalanan, saksi korban menghubungi saksi ZUBIR dan mengatakan "BIR AKU SEKARANG DI SEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU" lalu dijawab oleh saksi ZUBIR "IYALAH AKU KESANA". Setelah saksi korban dan saksi NUR JANAH tiba di rumah sarang burung wallet tersebut terlihat ada lobang di atas pintu masuk, selanjutnya saksi korban menghubungi pihak Kepolisian mengatakan bahwa sarang burung wallet milik saksi korban telah dibongkar orang. Kemudian tidak lama setelah saksi korban menghubungi pihak Kepolisian, Terdakwa muncul

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah parit dekat sarang burung wallet sambil memegang sebilah parang dan berkata “saya minta maaf bang, biarlah rumah ini saya perbaiki tapi abang jangan lapor polisi aku bisa membunuh abang malam ini” kemudian saksi korban menjawab “baiklah biar aku telpon adik saya dulu, tapi lepaskan parang itu”. Selanjutnya pihak kepolisian datang dan mencari seseorang yang masih di dalam sarang burung wallet dan menemukan saksi YOPI ANGGARA (telah dilakukan diversifikasi) ;

Bahwa kondisi terakhir rumah sarang burung wallet milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) buah gembok di bagian atas pintu dan pertengahan pintu, dan posisi terakhir sarang burung wallet tersebut berada di atas atau menempel di papan sarang ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah adik Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. DERI (DPO). Kemudian Sdr. Deri mengatakan kepada Terdakwa “APA KERJAAN SEKARANG NE” dijawab oleh Terdakwa “GA ADA, AKU SUDAH LAMA TIDAK BEKERJA”, selanjutnya Sdr. DERI mengatakan “AYO KITA AMBIL WALET SI MEY” terdakwa menjawab “AYOLAH”, lalu Sdr. DERI mengatakan “KAPAN KITA AMBIL”, terdakwa menjawab “MALAM AJALAH” ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DERI dan saksi YOPI ANGGARA duduk di tepi sungai Bunut dan mencari alat-alat yang dipergunakan untuk mengambil sarang burung wallet, setelah mendapatkan alat-alat tersebut Terdakwa, Sdr DERI dan saksi YOPI ANGGARA pergi menuju rumah sarang burung wallet milik saksi korban ;

Bahwa setelah sampai di rumah sarang burung wallet tersebut, Terdakwa menggunting seng yang melekat di papan pintu dengan menggunakan gunting seng, setelah seng terlepas Terdakwa mengambil martil / penokok untuk mencabut paku yang menempel di papan kemudian memotong papan dengan menggunakan gergaji untuk membuat celah agar memudahkan saksi YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet. Setelah membuat celah tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di luar rumah sarang burung wallet sedangkan saksi YOPI ANGGARA masuk ke dalam dan mengambil sarang burung wallet dengan cara dipahat kemudian dimasukkan ke dalam baskom ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang ada di milik saksi korban yang berada di dalam rumah sarang burung wallet tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi korban ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah topi, serpihan asbes yang telah pecah, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) lembar seng, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet ;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASMAN Als IMEY Bin MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi yakni berupa sarang burung walet yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Pesawahan Sungai medang Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa sarang burung walet milik saksi yang hilang tersebut sebanyak \pm 3,5 Ons;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi yaitu pada saat saksi tidur yang terbangun dikarenakan Hp saksi berbunyi namun bunyi atau suara hp tersebut merupakan suara alarm yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet, selanjutnya saksi membangunkan istri saksi yakni saksi **NUR JANAHA**, dan segera ke rumah sarang burung wallet. Selanjutnya didalam perjalanan menuju rumah sarang burung wallet saksi menghubungi saksi **ZUBIR** dan mengatakan “ BIR AKU SEKARANG DISEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU “ dijawab “ IYALAH AKU KESANA “, setelah saksi dan saksi **NURJANAHA** sampai di rumah sarang burung wallet, saksi melihat ada lobang di atas pintu masuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet, dan segera menghubungi pihak kepolisian bahwa rumah sarang burung wallet milik saksi telah dibongkar orang, setelah saksi menghubungi pihak kepolisian dari arah parit yang tidak jauh dari rumah sarang burung wallet, datanglah seorang laki-laki yang saya kenal bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini sedang memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi “ SAYA MINTA MAAF BANG, BIARLAH RUMAH INI SAYA MEMPERBAIKI TAPI ABANG JANGAN LAPOR POLISI TAPI KALAU ABANG LAPOR POLISI AKU BISA MEMBUNUH ABANG MALAM INI “ saksi menjawab “ BAIKLAH BIAR AKU TELPON ADIK SAYA DULU, TAPI LEPASKAN PARANG ITU “ selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ SIAPA KAWAN KAMU “ dijawab “ AKU TIDAK KENAL BANG “ selanjutnya parang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, selanjutnya saksi dan pihak kepolisian mencari seseorang yang masih berada didalam rumah sarang burung wallet dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Sdr MENPORA berhasil diamankan;

- Bahwa kondisi rumah sarang burung wallet pada saat saksi tiba di lokasi yakni pintu rumah sarang burung wallet tersebut berlobang yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pencurian sarang burung wallet milik saksi dengan menggunakan alat bantu berupa Sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) Buah Pahat dan 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sarang burung wallet;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi adalah sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NURJANNAH Als NUR Binti TUMAREK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi yakni berupa sarang burung walet yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Pesawahan Sungai medang Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa sarang burung walet milik saksi yang hilang tersebut sebanyak \pm 3,5 Ons;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi yaitu pada saat saksi tidur yang terbangun dikarenakan Hp suami saksi yakni saksi DASMAN Als IMEY berbunyi namun bunyi atau suara hp tersebut merupakan suara alarm yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet, selanjutnya saksi di bangunkan oleh suami saksi, dan segera ke rumah sarang burung wallet. Selanjutnya didalam perjalanan menuju rumah sarang burung wallet suami saksi yakni DASMAN Als IMEY menghubungi saksi ZUBIR dan mengatakan " BIR AKU SEKARANG DISEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU " dijawab " IYALAH AKU KESANA ", setelah saksi dan saksi DASMAN Als IMEY sampai di rumah sarang burung wallet, saksi melihat ada lobang di atas pintu masuk sarang burung wallet, dan segera menghubungi pihak kepolisian bahwa rumah sarang burung wallet milik saksi telah dibongkar orang, setelah saksi menghubungi pihak kepolisian dari arah parit yang tidak jauh dari rumah sarang burung wallet, datanglah seorang laki-laki yang saya kenal bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini sedang memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi DASMAN Als IMEY " SAYA MINTA MAAF BANG, BIARLAH RUMAH INI SAYA MEMPERBAIKI TAPI ABANG JANGAN LAPOR POLISI TAPI KALAU ABANG LAPOR POLISI AKU BISA MEMBUNUH ABANG MALAM INI " saksi menjawab " BAIKLAH BIAR AKU TELPON ADIK SAYA DULU, TAPI LEPASKAN PARANG ITU " selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian saksi DASMAN Als IMEY mengatakan kepada Terdakwa " SIAPA KAWAN KAMU " dijawab " AKU TIDAK KENAL BANG " selanjutnya parang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi DASMAN Als IMEY dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, selanjutnya saksi DASMAN Als IMEY dan pihak kepolisian mencari seseorang yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada didalam rumah sarang burung wallet dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Sdr MENPORA berhasil diamankan;

- Bahwa kondisi rumah sarang burung wallet pada saat saksi DASMAN Als IMEY tiba di lokasi yakni pintu rumah sarang burung wallet tersebut berlobang yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pencurian sarang burung wallet milik saksi dengan menggunakan alat bantu berupa Sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) Buah Pahat dan 1 (satu) buah ember warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sarang burung wallet;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi adalah sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. OD HENDRI Als OOD Bin RAMILUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Pesawahan Sungai medang Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh DASMAN Als MENPORA, YOGI ANGGARA dan DERI (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi DASMAN bahwa sarang burung walet milik Saksi DASMAN yang hilang tersebut sebanyak \pm 3,5 Ons dengan kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY tersebut yaitu pada saat saksi tidur



kemudian terbangun dikarenakan Hp milik saksi berbunyi nada panggilan masuk, setelah dilihat ternyata saksi DASMAN Als IMEY menghubungi dan mengatakan “ KEMARILAH ADA ORANG MENCURI WALET, MENPORA RUPANYA”, selanjutnya saksi berangkat ke lokasi sarang burung wallet yang berada di persawahan Sungai Medang, Desa Sungai Buluh. Setelah saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya dikarenakan masih ada satu orang pelaku yang masih bersembunyi didalam rumah sarang burung wallet, saksi ikut melakukan pencarian dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi berhasil diamankan, pada saat dibawa ke Polsek Bunut dari Pihak kepolisian mempertanyakan siapa-siapa teman kalian, dijawab salah seorang pelaku yang tidak saya kenal yaitu SAYA, ABANG INI (Terdakwa) dan DERI ;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi rumah sarang burung wallet pada saat saksi tiba di lokasi yakni pintu rumah sarang burung wallet tersebut berlobang yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet milik DASMAN Als IMEY menggunakan alat bantu berupa Sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok dan 1 (Satu) buah pahat ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi DASMAN Als IMEY selaku pemilik sarang burung wallet ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ZUBIR Als ZUBIR Bin NEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekira Jam 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Pesawahan Sungai medang Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh DASMAN Als MENPORA, YOGI ANGGARA dan DERI (DPO) ;

- Bahwa sarang burung walet milik Sdr DASMAN yang hilang tersebut sebanyak \pm 3,5 Ons dengan kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY tersebut yaitu pada saat saksi tidur kemudian terbangun dikarenakan Hp milik saksi berbunyi nada panggilan masuk, setelah dilihat ternyata saksi DASMAN Als IMEY menghubungi dan mengatakan “ BIR AKU SEKARANG DISEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU “ dijawab “ IYALAH AKU KESANA “, selanjutnya saksi berangkat ke lokasi sarang burung wallet yang berada di persawahan Sungai Medang, Desa Sungai Buluh. Setelah saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat seorang laki-laki sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya dikarenakan masih ada satu orang pelaku yang masih bersembunyi didalam rumah sarang burung wallet, saksi ikut melakukan pencarian dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi berhasil diamankan, pada saat dibawa ke Polsek Bunut dari Pihak kepolisian mempertanyakan siapa-siapa teman kalian, dijawab salah seorang pelaku yang tidak saya kenal yaitu SAYA, ABANG INI (Terdakwa) dan DERI (DPO) ;
- Bahwa kondisi rumah sarang burung wallet pada saat saksi tiba di lokasi yakni pintu rumah sarang burung wallet tersebut berlobang yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci oleh gembok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet milik DASMAN Als IMEY menggunakan alat bantu berupa Sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok dan 1 (Satu) buah pahat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI (DPO) pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi DASMAN Als IMEY selaku pemilik sarang burung wallet ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr, DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Persawahan Sungai medang, Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) buah Pahat dan ember warna hitam yang didapat dari sebuah rumah yang sedang direnovasi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI mengambil sarang burung wallet tersebut adalah dengan cara melobangi pintu rumah sarang burung wallet dengan cara membuka papan dengan menggunakan gergaji, kemudian membuka seng menggunakan gunting seng , dan menghancurkan atap yang terbuat dari asbes dengan menggunakan penokok, setelah selesai melobangi pintu rumah sarang burung wallet, terdakwa menunggu diluar sedangkan Sdr. DERI memantau situasi di sekitar dan Sdr. YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui pintu yang telah dilobangi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa sarang burung wallet yang dibungkus dengan plastik warna putih adalah sarang burung wallet yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah martil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah pahat;
3. 1 (satu) bilah parang;
4. 1 (satu) buah gunting seng;
5. 1 (satu) buah gergaji;
6. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
7. 1 (satu) buah topi;
8. Serpihan asbes yang telah pecah;
9. 2 (dua) buah kayu;
10. 1 (satu) lembar seng;
11. 1 (satu) buah ember warna hitam;
12. 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr, DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Persawahan Sungai medang, Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
- Bahwa perbuatan mengambil sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) buah Pahat dan ember warna hitam yang didapat dari sebuah rumah yang sedang direnovasi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI mengambil sarang burung wallet tersebut adalah dengan cara melobangi pintu rumah sarang burung wallet dengan cara membuka papan dengan menggunakan gergaji, kemudian membuka seng menggunakan gunting seng , dan menghancurkan atap yang terbuat dari asbes dengan menggunakan penokok, setelah selesai melobangi pintu rumah sarang burung wallet, terdakwa menunggu diluar sedangkan Sdr. DERI memantau situasi di sekitar dan Sdr. YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui pintu yang telah dilobangi tersebut ;
- Bahwa saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA sebagai pemilik sarang burung wallet tersebut mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung



walet milik saksi yaitu pada saat saksi tidur yang terbangun dikarenakan Hp saksi berbunyi namun bunyi atau suara hp tersebut merupakan suara alarm yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet, selanjutnya saksi membangunkan istri saksi yakni saksi NUR JANAHA, dan segera ke rumah sarang burung wallet. Selanjutnya didalam perjalanan menuju rumah sarang burung wallet saksi menghubungi saksi ZUBIR dan mengatakan “ BIR AKU SEKARANG DISEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU “ dijawab “ IYALAH AKU KESANA “, setelah saksi dan saksi NURJANAHA sampai di rumah sarang burung wallet, saksi melihat ada lobang di atas pintu masuk sarang burung wallet, dan segera menghubungi pihak kepolisian bahwa rumah sarang burung wallet milik saksi telah dibongkar orang, setelah saksi menghubungi pihak kepolisian dari arah parit yang tidak jauh dari rumah sarang burung wallet, datanglah seorang laki-laki yang saya kenal bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini sedang memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi “ SAYA MINTA MAAF BANG, BIARLAH RUMAH INI SAYA MEMPERBAIKI TAPI ABANG JANGAN LAPOR POLISI TAPI KALAU ABANG LAPOR POLISI AKU BISA MEMBUNUH ABANG MALAM INI “ saksi menjawab “ BAIKLAH BIAR AKU TELPON ADIK SAYA DULU, TAPI LEPASKAN PARANG ITU “ selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ SIAPA KAWAN KAMU “ dijawab “ AKU TIDAK KENAL BANG “ selanjutnya parang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, selanjutnya saksi dan pihak kepolisian mencari seseorang yang masih berada didalam rumah sarang burung wallet dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Sdr MENPORA berhasil diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa sarang burung wallet yang dibungkus dengan plastik warna putih adalah sarang burung wallet yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA akibat terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr, DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Persawahan Sungai medang, Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, dimana perbuatan mengambil sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu) buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) buah Pahat dan ember warna hitam yang didapat dari sebuah rumah yang sedang direnovasi ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI mengambil sarang burung wallet tersebut adalah dengan cara melobangi pintu rumah sarang burung wallet dengan cara membuka papan dengan menggunakan gergaji, kemudian membuka seng menggunakan gunting seng , dan menghancurkan atap yang terbuat dari asbes dengan menggunakan penokok, setelah selesai melobangi pintu rumah sarang burung wallet, terdakwa menunggu diluar sedangkan Sdr. DERI memantau situasi di sekitar dan Sdr.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui pintu yang telah dilobangi tersebut dan barang bukti berupa sarang burung wallet yang dibungkus dengan plastik warna putih adalah sarang burung wallet yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta kerugian yang dialami oleh saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA akibat terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang di katakan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr, DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Persawahan Sungai medang, Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Rumah" adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang – malam artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian "rumah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa tempat terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah di sebuah rumah yang tidak digunakan untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam siang dan malam pemiliknya, hanya rumah yang diperuntukkan untuk berternak burung walet, sehingga unsur dalam sebuah rumah tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 tersebut diatas, tidak terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr, DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Persawahan Sungai medang, Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, dimana perbuatan mengambil sarang burung walet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA tersebut dengan menggunakan alat berupa sebilah parang, 1 (Satu) buah gergaji kayu, 1 (Satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting seng, 2 (Dua) buah martil atau penokok, 1 (Satu) buah Pahat dan ember warna hitam yang didapat dari sebuah rumah yang sedang direnovasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat masuk ke dalam rumah sarang burung wallet dan mengambil sarang burung wallet tersebut serta kerugian yang dialami oleh saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA akibat terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet tersebut adalah sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;
Ad. 3. Unsur Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI telah mengambil sarang burung wallet milik saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA dengan cara melobangi pintu rumah sarang burung wallet dengan cara membuka papan dengan menggunakan gergaji, kemudian membuka seng menggunakan gunting seng , dan menghancurkan atap yang terbuat dari asbes dengan menggunakan penokok, setelah selesai melobangi pintu rumah sarang burung wallet, terdakwa menunggu diluar sedangkan Sdr. DERI memantau situasi di sekitar dan Sdr. YOPI ANGGARA masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui pintu yang telah dilobangi tersebut dan barang bukti berupa sarang burung wallet yang dibungkus dengan plastik warna putih adalah sarang burung wallet yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOPI ANGGARA dan Sdr. DERI;

Bahwa saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA sebagai pemilik sarang burung wallet tersebut mengetahui telah terjadi pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi yaitu pada saat saksi tidur yang terbangun dikarenakan Hp saksi berbunyi namun bunyi atau suara hp tersebut merupakan suara alarm yang terhubung dengan rumah sarang burung wallet, selanjutnya saksi membangunkan istri saksi yakni saksi NUR JANA, dan segera ke rumah sarang burung wallet. Selanjutnya didalam perjalanan menuju rumah sarang burung wallet saksi menghubungi saksi ZUBIR dan mengatakan “ BIR AKU SEKARANG DISEBERANG, MUNGKIN ADA MASALAH DISITU “ dijawab “

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYALAH AKU KESANA “, setelah saksi dan saksi NURJANAH sampai di rumah sarang burung wallet, saksi melihat ada lobang di atas pintu masuk sarang burung wallet, dan segera menghubungi pihak kepolisian bahwa rumah sarang burung wallet milik saksi telah dibongkar orang, setelah saksi menghubungi pihak kepolisian dari arah parit yang tidak jauh dari rumah sarang burung wallet, datanglah seorang laki-laki yang saya kenal bernama DASMAN Als MENPORA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini sedang memegang sebilah parang, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi “ SAYA MINTA MAAF BANG, BIARLAH RUMAH INI SAYA MEMPERBAIKI TAPI ABANG JANGAN LAPOR POLISI TAPI KALAU ABANG LAPOR POLISI AKU BISA MEMBUNUH ABANG MALAM INI “ saksi menjawab “ BAIKLAH BIAR AKU TELPON ADIK SAYA DULU, TAPI LEPASKAN PARANG ITU “ selanjutnya Terdakwa membuang parang tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ SIAPA KAWAN KAMU “ dijawab “ AKU TIDAK KENAL BANG “ selanjutnya parang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, selanjutnya saksi dan pihak kepolisian mencari seseorang yang masih berada didalam rumah sarang burung wallet dan tidak lama kemudian seorang laki-laki atau rekan Sdr MENPORA berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah martil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah topi, Serpihan asbes yang telah pecah, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) lembar seng dan 1 (satu) buah ember warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan dan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet Dikembalikan kepada saksi DASMAN AIS IMEY Bin MUSA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DASMAN AIS MENPORA Bin SABRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DASMAN Als MENPORA Bin SABRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah martil;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah gunting seng;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger;
 - 1 (satu) buah topi;
 - Serpihan asbes yang telah pecah;
 - 2 (dua) buah kayu;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan sarang burung wallet.Dikembalikan kepada saksi DASMAN Als IMEY Bin MUSA.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari RABU tanggal 2 Mei 2018 oleh RIA AYU ROSALIN, SH. MH sebagai Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BARUBARA, SH.. ST., MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh DESI YULIANDA, SH.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh
ANDRE PRATAMA ALDRIN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST. MH

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

DESI YULIANDA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25